



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG
DENGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN

Nomor : 1691 .MOU/HKM.00.01/260000/2019

Nomor : 7681/UN26/HK.01.03/2019

Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **dua** bulan **Desember** tahun **dua ribu sembilan belas (2-12-2019)**, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PANDAPOTAN MANURUNG** : Bertindak atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor: 0180-5.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2019 tanggal 15 Februari 2019, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No 5, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. KAROMANI, M.Si.** : Bertindak atas nama Universitas Lampung, selaku Rektor Universitas Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 25 November 2019, berkedudukan di Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri di sebut sebagai “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung adalah Perusahaan Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

- b. Universitas Lampung adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki kompetensi termasuk dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan, pengalaman, sumber daya dan fungsi untuk memberikan dukungan dalam bentuk Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2005 jo Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PRINSIP DASAR

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK** maupun **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi **PIHAK** manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Pendidikan dan Penelitian **PIHAK PERTAMA** serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal pada pengelolaan sektor ketenagalistrikan guna meningkatkan daya saing perusahaan dan menunjang proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan namun tidak terbatas pada :

- a. Penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pertukaran informasi ilmu pengetahuan;
- d. Rekayasa dalam lingkup ketenagalistrikan dan pendukungnya;
- e. Pengabdian pada masyarakat;
- f. Penerapan hasil studi, teknologi, inovasi dan/atau paten;
- g. Studi-studi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Program Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis.

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hal tersebut tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan bersama terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat harus menyelesaikan terlebih dahulu hak dan kewajiban sebagai akibat pelaksanaan berakhir atau batal dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), baik karena adanya ketentuan perundang-undangan maupun alasan lainnya yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini berakhir, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan prosedur penganggaran yang berlaku.

Pasal 7 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan alasan secara tertulis dan perubahan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini adalah suatu rahasia, serta tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kecuali secara tegas diatur dalam kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak lainnya yang disebabkan karena salah satu **PIHAK**, karyawan maupun afiliasinya tidak melakukan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS LAMPUNG



Prof. Dr. KAROMANI, M.Si.

PIHAK PERTAMA
GENERAL MANAGER
PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG


PANDAPOTAN MANURUNG